



PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT GAMPONG

Sarwoko

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Desa Rima Keunerom Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar - 23351
e-mail : sarwoko.unsyiah@gmail.com

Abstrak - Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang 18 perkara yang kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada perangkat gampong terlebih dahulu hal ini juga sesuai dengan Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh kemudian bagaimana peran kepolisian resor kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong dan hambatan dalam mengawasinya. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliabel tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak mengalami kesulitan dalam mengawasi keputusan peradilan adat gampong. Hambatan yang dialami adalah sikap sebagian masyarakat yang belum menerima sepenuhnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan perdamaian, adanya benturan hukum dengan lembaga lain, munculnya sikap materialistis, dominannya suara laki-laki dari pada suara perempuan, minimnya pengetahuan perangkat peradilan adat gampong.

Kata Kunci : Pengawasan, Putusan Peradilan Adat, Gampong

Abstract - Article 13 Paragraph (1) of Qanun Aceh Number 9 Year 2008 on the Development of Indigenous Life and Customs regulates the 18 cases where the authority of the settlement is granted by the Village first in accordance with the Joint Decree between the Governor of Aceh, the Chairman of the Aceh Traditional Council and the Chief Aceh Provincial Police then how the role of city police banda aceh police in overseeing the decision of the Village customary courts. This study aims to analyze the role of Banda Aceh City Resort Police in supervising the decision of custom Village and obstacles in supervising. This method of research is empirical juridical research that is the collection and discovery of data and information through literature study of assumptions or basic assumptions used in answering problems in research this thesis, then tested inductively-verifikatif on the latest facts contained in the community. thus the truth in a study has been declared reliable without having to go through the process of rationalization. The research results show that the Banda Aceh City Police Officers have no difficulty in overseeing the decision of the custom court of

Village. The obstacles experienced are the attitude of some people who have not yet received the whole, the dissatisfaction of the society towards the verdict of peace, the clash of law with other institutions, the emergence of materialistic attitude, the dominance of the male voice rather than the female voice, the lack of knowledge of traditional Village court.

Keywords : *Supervision, customary courts, Village.*

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Negara mengakui adanya pemerintahan daerah selain pemerintahan bersifat nasional, namun disini pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pengaturan mengenai pemerintahan daerah di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Seterusnya dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, Pemerintahan Indonesia juga mengakui kekhususan suatu daerah seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Papua. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap kekhususan daerah. Aceh merupakan daerah khusus yang diatur dengan Undang-undang tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kekhususan tersebut antara lain meliputi adanya Wali Nanggroe, pengelolaan aset daerah, pembagian keuangan antara pusat dan daerah, penerapan syari'at Islam, dan penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Khusus mengenai dalam bidang adat dalam UUPA juga terdapat lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Lembaga adat yang terdapat khusus di Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ialah :

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;

- c. Imeum Chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee atau nama lain;
- k. Peutua Seuneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Terkait penyelenggaraan adat istiadat, di Aceh sudah membentuk suatu produk hukum setingkat peraturan daerah (Perda) yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam qanun tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintahan Gampong (Desa) dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat Gampong.

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa/perselisihan sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa/perselisihan dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara.

Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberi kewenangan bagi perangkat Gampong dalam penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam Gampong, adapun sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan oleh perangkat Gampong diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu sebanyak 18 (delapan belas)

sengketa/perselisihan. Dalam penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Melalui Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain Di Aceh . Penyelesaian sengketa yang bersifat kecil seperti keluarga, harta benda, dan perkawinan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan oleh perangkat Gampong sedangkan terkait dengan pembunuhan, dan pencurian di selesaikan oleh penegak hukum.

Kemudian dalam diktum kesebelas dinyatakan bahwa Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberikan bimbingan , pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi materi hukum adat dan administrasi peradilan adat sesuai dengan tatanan das asas asas hukum adat/ adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.

Keputusan bersama ini dibuat untuk aturan pedoman pelaksana penyelenggaraan penyelesaian perseselisihan/sengketa adat yang terjadi di Gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Penjabaran mengenai sengketa/peselisihan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tersebut maka Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Terkait kewenangan memutuskan yang dimiliki oleh perangkat Gampong dalam penyelesaian sengketa/perselisihan memberikan pemahaman bahwa perangkat Gampong memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut

ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: pertama, Kekuatan mengikat, kedua, Kekuatan bukti, dan ketiga, Kekuatan untuk dilaksanakan Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela.

Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Pada dasarnya putusan oleh perangkat desa (Geuchik) sama halnya dengan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh mediator didalam persidangan, dimana peran Geuchik dalam menyelesaikan perkara tidak terlalu dalam mencampuri dalam hal kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa/berselisih. Putusan Geuchik memang merupakan salah satu dari pada model penyelesaian sengketa secara alternatif (ADR) yang sedang ditumbuh kembangkan dewasa ini.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Banda Aceh menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan adat. Qanun tersebut telah memberikan gambaran tersendiri dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh. Terhadap perselisihan yang timbul di Gampong dapat diselesaikan dengan secara adat. Keputusan yang dikeluarkan oleh perangkat Gampong dalam penyelesaian perselisihan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. sebelum pengambilan keputusan, pihak Gampong memanggil

pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Banda Aceh ikut serta dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut sebagai pihak yang memberi perlindungan dalam penyelesaian perselisihan, memberikan masukan, dan menjaga keputusan tersebut dapat berjalan.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 15 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , menyebutkan bahwa tugas atau fungsi pihak kepolisian juga ikut membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun dalam proses membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Provinsi Aceh khususnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh memberikan warna baru dalam fungsi Polri, yaitu dengan mempercayakan terlebih dahulu proses penyelesaian perselisihan ditingkat Gampong, Kepolisian Resort Banda Aceh mengambil posisi untuk tidak langsung melakukan proses penyelidikan terhadap beberapa macam perselisihan adat yang sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Yaitu :

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;

- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 91 Gampong¹

Seiring berjalannya waktu, laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh semakin bertambah pesat, seiring dengan hal tersebut tingkat terjadinya pelanggaran/perselisihan hukum terutama orang dengan orang juga semakin banyak.

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kota_Banda_Aceh diakses 14 Agustus 2017 jam 12.30 wib.

Sementara itu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh selain menaungi 9 kecamatan yang ada di kota Banda Aceh, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga menaungi beberapa kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Aceh Besar.²

Seperti kita ketahui Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

² Bripta Mukhlis Babinkamtibmas Polisi Sektor Darul Imarah wawancara 15 Oktober 2017.

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian semenjak diberlakukan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat dan khususnya lagi sejak ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 20 Desember 2011 maka pihak kepolisian Banda Aceh ikut serta berpartisipasi dalam penyelesaian perselisihan, agar penyelesaian terhadap 18 jenis sengketa/perselisihan dapat diselesaikan ditingkat Gampong. Sebagai mana yang terdapat dalam diktum Kedua SKB, yang menerangkan bahwa aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap perselisihan sebagai mana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.

Kemudian dalam diktum kesebelas dinyatakan bahwa Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberikan bimbingan , pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi materi hukum adat dan administrasi peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas asas hukum adat/ adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh ada beberapa jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan setelah mendapat pengarahannya yang sebelumnya melaporkan sengketa tersebut ke pihak kepolisian sebagai berikut:³

³ Sudirman S.H Kanit Pidum Polresta Banda Aceh wawancara, 16 Agustus 2017.

Tabel I
DATA PERSELISIHAN YANG DILAPORKAN KEPihak KEPOLISIAN
RESOR KOTA BANDA ACEH DAN DISELESAIKAN DI GAMPONG

No	Tahun	Jumlah Sengketa
1	2015	14
2	2016	38
3	2017	10 / Agustus

Sumber : Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, 2017

Data di atas adalah data para korban yang sudah melakukan pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berkaitan dengan 18 jenis perkara tindak pidana ringan, namun pada akhirnya dapat diselesaikan di tingkat Gampong, tapi yang perlu dicatat bahwa polisi tetap melakukan penerimaan pengaduan meski perkara yang diajukan pada ujungnya diserahkan ke perangkat Gampong.⁴

Selain data dari Polresta Banda Aceh, saya juga sebagai penulis menyajikan data dari Polsek Kuta Alam yang juga bagian dari wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Tabel II
DATA PERSELISIHAN YANG DILAPORKAN KEPihak KEPOLISIAN
SEKTOR KUATA ALAM DAN DISELESAIKAN DIGAMPONG⁵

No	Sengketa/perselisihan	2014	2015	2016	2017
1	perselisihan dalam rumah tangga;	3	-	2	2
2	sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;	1	-	-	-
3	perselisihan antar warga;	4	2	2	
4	khalwat meusum;	-	-	-	-
5	perselisihan tentang hak milik;	-	-	1	-
6	pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);	-	-	-	-
7	perselisihan harta sehareukat;	-	-	-	-
8	pencurian ringan;	-	1	-	1
9	pencurian ternak peliharaan;	-	-	-	-
10	pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;	-	-	-	-
11	persengketaan di laut;	-	-	-	-

⁴ Ibid.

⁵ Data kanit Reskrim Polsek Kuta Alam.

12	persengketaan di pasar;	-	-	-	2
13	penganiayaan ringan;	3	1	4	2
14	pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);	-	-	-	-
15	pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;	5	3	1	-
16	pencemaran lingkungan (skala ringan);	1	-	1	1
17	ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan	2	2	1	2
18	perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.	-	-	-	-
JUMLAH KASUS		19	9	13	10

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat menguraikan Sengketa / perselisihan adat dan adat istiadat yang dapat diselesaikan di tingkat desa, meliputi :

- a. Perselisihan dalam rumah tangga.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga.
- d. Khalwat/mesum.
- e. Perselisihan tentang hak milik.
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan.
- i. Pencurian Ternak Peliharaan.
- j. Pelanggaran Adat Tentang Ternak, Pertanian, Dan Hutan.
- k. Persengketaan Di Laut.
- l. Persengketaan Di Pasar.
- m. Penganiayaan Ringan.
- n. Pembakaran Hutan (Dalam Skala Kecil yang merugikan komunitas adat).
- o. Pelecehan, Fitnah, Hasut, Dan Pencemaran Nama Baik.
- p. Pencemaran Lingkungan (Skala Ringan).
- q. Ancam Mengancam (Tergantung Dari Jenis Ancaman).
- r. Perselisihan-Perselisihan Lain Yang Melanggar Adat dan adat istiadat.

Delapan belas macam sengketa/perselisihan telah di berikan kepada perangkat Gampong untuk diselesaikan di tingkat Gampong. Dalam penyelesaian sengketa di banda aceh terbagi atasa 3 macam bentuk penyelesaian yakni, penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian sengketa Pidana dan Penyelesaian sengketa Khusus terkait perempuan dan anak.

Terkait 3 macam bentuk penyelesaian sengketa di banda aceh, pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam hal ini bersifat Pasif dimana segala bentuk penyelesaian perselisihan seperti yang di jelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008. di dasarkan pada Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.⁶ Dalam SKB tersebut Polda Aceh sepakat Untuk 18 kasus yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Gampong.

Kemudian dalam diktum kesebelas dinyatakan bahwa Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberikan bimbingan , pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi materi hukum adat dan administrasi peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas asas hukum adat/ adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.

Hal diatas mengisyaratkan dalam pelaksanaan peradilan adat harus ada koordinasi antara tokoh adat dengan aparat penegak hukum, dengan adanya SKB tersebut bukan berarti peran kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melepas tanggung jawab tugasnya sebagai pelindung, pelayan dan menjaga keamanan di masyarakat akan tetapi menyerahkan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan sebagaimana yang termuat dalam Qanun Aceh tersebut kepada pihak pemerintah Gampong, dan tetap melaksanakan tugas pokok kepolisian yaitu

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶HS. Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, Langsa .2013, hlm. 164.

Langkah pertama yang ditempuh oleh perangkat Gampong dalam penyelesaian sengketa di ranah pidana adalah dilakukannya pengamanan terhadap kedua belah pihak. Ini dapat diartikan pihak Gampong sendiri melakukan pengamanan bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku tidak hanya si pelaku dan korban yang diamankan saksi maupun alat bukti juga ikut serta di amankan oleh perangkat Gampong. Pengamanan biasanya dilakukan di rumah keuchiek atau pemangku adat di Gampong tersebut.

Setelah dilakukan pengamanan tahap selanjutnya dalam penyelesaian sengketa di ranah pidana di kota Banda Aceh, dimana Keuchik bersama perangkat Gampong, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, serta mengupayakan acara damai. Penyidikan dan penyelidikan disesuaikan dengan kemampuan dan keyakinan yang dimiliki perangkat Gampong terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat proses sengketa tersebut.

Terkait kewenangan penyidikan dan penyelidikan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan adat dan adat istiadat tidak memberikan kewenangan spesifik seperti penyidikan dan penyelidikan kepada pihak lain selain Kepolisian atau yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan penyidikan dan penyelidikan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (5) KUHAP, kewenangan tersebut adalah multak milik Polisi.⁷

Disini jelas, dengan adanya pelibatan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh memberikan gambaran bahwa dalam hal kewenangan penyidikan merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian, dan kedudukan kepolisian lebih terasa dengan adanya kewenangan multak yang dimilikinya. Dalam hal penyidikan, ini memberikan warna tersendiri dalam penyelesaian perselisihan oleh perangkat Gampong , dan kedudukan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam penyelesaian sengketa di Gampong di Kota Banda Aceh sebagai pihak monitoring yang sesekali dapat dimintakan bantuannya.

Pada tahap selanjutnya dari proses Penyelesaian perselisihan di ranah Pidana. Penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan data/bukti yang telah

⁷ *Ibid.*

diinventarisir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak secara formal dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian. Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua anggota majelis peradilan adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.

Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Sanksi adat yang berupa pengusiran dari Gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan Gampong halamannya, kadang-kadang sanksi itu berlaku selama yang dihukum belum insaf dan mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia boleh kembali lagi ke Gampong tersebut. Dengan turut membayar denda sebagai sanksi adat.

Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Qanun Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnva sesuai dengan adat setempat. Untuk memastikan sanksi tersebut berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, maka diharuskan kepada keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.⁸ Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas. Dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanismenya “damai adat” ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui

⁸Lihat Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat.

forum “Adat Meusapat”, musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran.

Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara khanduri, peusijuek, bermaafan dan salaman, sayam (penyerahan kompensasi), nasehat dan do’a. Dewasa ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.

Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), Lembaga Mukim, dan pihak Kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan Gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan Gampong.

Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat. Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk mengupayakan rujukan.

Terbitnya Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Memberikan kepastian hukum kepada pihak kepolisian dapat menolak perkara perselisihan yang dilaporkan oleh masyarakat yang sudah

memiliki keputusan ditingkat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Hal tersebut didasarkan pada Diktum ke enam dalam SKB tersebut yang berbunyi Putusan peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Namun demikian proses diatas adalah proses formal peradilan adat berbeda Seperti halnya yang terjadi di Gampoeng Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang masuk dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yaitu terjadi suatu peristiwa pencurian 3 pasang sepatu disebuah asrama, dan si pencuri juga ditangkap lalu kemudian diserahkan ke pihak polsek darul imarah karena memang pada hakikatnya ini masuk kepada perbuatan pidana, sesampainya disana pelaku diamankan oleh pihak Polsek Darul Imarah. Kemudian pada saat yang sama Bripka Mukhlis⁹ memberikan pemahaman kepada pelapor tentang adanya kekhususan Aceh berkaitan dengan 18 perkara yang dapat diselesaikan di tingkat Gampong, kemudian pada saat yang sama juga keuchik desa Gue Gajah juga berhadir dan memberikan wejangan yang sama.

Bapak Suhaimi¹⁰ yang memimpin persidangan sederhana dan non formal juga meminta kembali pendapat dan nasihat hukum kepada pihak kepolisian berkaitan dengan kekhususan aceh tentang 18 perkara yang dapat diselesaikan ditingkat gampong, lalu kemudian pak keuchik juga menawarkan opsi perdamaian diantara kedua belah pihak yang pada akhirnya disepakati bersama, setelah pak keuchik mengeluarkan keputusan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak pada saat yang sama Bripka Mukhlis berpesan bahwa jika terjadi tindak pidana yang sama maka akan diproses sesuai dengan hukum.

Keuchik suhaimi juga menambahkan disini sangat terlihat sekali bahwa proses yang dicari adalah perdamaiannya bukan proses pradilan adatnya jadi ketika kedua belah pihak yang bersengketa sudah memiliki kesepakatan perdamaian maka pihak gampong akan membuat sebuah draft perdamaian yang akhirnya juga ditembuskan kepihak kepolisian sebagai pemberitahuan. Namun kemudian apabila pada saat yang sama harus dilakukan proses pradilan gampong

⁹ Babinkamtibmas Polsek darul imarah

¹⁰ Keuchik Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

maka hal tersebut juga harus kita lakukan tentunya melalui mekanisme yang berlaku demikian Keuchik Suhaimi berpendapat.

Bahkan sampai saat ini pun Peradilan adat biasanya dipraktekkan di kalangan masyarakat dengan berbagai cara:

1. Diselesaikan sendiri antara pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain (menyelesaikan sendiri) dengan berdamai sendiri, misalnya dalam kasus tabrakan kecil. Kalau tidak melibatkan keluarga tidak ada proses peusijuek
2. Diselesaikan dengan cara melibatkan antar keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan orang lain atau unsur lain seperti keuchik, tanpa diselesaikan sesama keluarga yang bermasalah (secara kekeluargaan). Proses penyelesaian tergantung kasus, dan kesepakatan kedua keluarga kadang kala dengan peusijuek atau denda yang disepakati antar sesama keluarga yang bermasalah.
3. Adakalanya suatu masalah yang terjadi diselesaikan oleh orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh di suatu desa tanpa melibatkan perangkat desa secara formal.
4. Dengan melibatkan perangkat desa atau disebut diselesaikan secara adat oleh ureung tuha gampong, bila suatu masalah sudah dilaporkan kepada perangkat desa, maka pihak perangkat gampong memanggil pihak yang bermasalah untuk diadili dan sanksi atau hukum yang diterima tergantung kesepakatan para perangkat ureung tuha gampong proses perdamaian diakhiri dengan peusijuek
5. Banding ke mukim, dengan melibatkan unsur mukim: bila suatu masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat desa bisa dilakukan banding ke tingkat mukim, yang diselesaikan secara adat oleh para perangkat mukim.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang lain yang khusus, tergantung masalah yang terjadi. Misalnya masalah yang terjadi di laut akan diselesaikan oleh lembaga panglima laot. Masalah yang menyangkut masalah hutan juga akan diselesaikan oleh pawang uteun dan begitu juga dengan masalah yang terjadi di lahan bisa diselesaikan oleh seneubok (tokoh adat di bidang pertanian).

KESIMPULAN

Peran Anggota Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat Gampong bersifat pasif, yang mana Anggota Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyerahkan sepenuhnya Putusan Perdamaian Tersebut Kepada Keuchik dan perangkat peradilan adat Gampong, Anggota Polisi Resor Kota Banda Aceh dapat memberikan Pertimbangan dan memberikan nasehat jika diminta oleh Peradilan, Dalam hal ada salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil putusan perdamaian tersebut, maka dapat dilakukan banding yaitu peradilan adat di tingkat Mukim. Namun demikian polisi tetap memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Hambatan atau kendala yang dialami oleh Polisi Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat Gampong adalah sikap sebagian masyarakat yang belum menerima sepenuhnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan perdamaian, adanya benturan hukum dengan lembaga lain, munculnya sikap materialistis, dominannya suara laki-laki dari pada suara perempuan, minimnya pengetahuan perangkat peradilan adat gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Peradilan adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat Majelis Adat Aceh (MAA), Provinsi Aceh, 2009.
- Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta: 1998.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta , 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Jakarta, Tata Nusa, 2004.
- Gunawan SetiardiA., Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Mansur, Teuku Muttaqin. "Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya Di Indonesia." Bandar Publishing Banda Aceh 2017.

Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Poerwadarminta. W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Rusman Hadi. Polri menuju Reformasi. Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta: 1996.

Sadjijono M. Khoidin. Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang, Yogyakarta, 2007.

-----, Memahami hokum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.

Samsul Wahidin, Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2007.

Sri Soemantri M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Uwes Fatoni, Materi Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik oleh Fisher Zulkarnaen, tanggal 29 Maret, 2006.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.